



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/PID/2015/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAIFUL ROCHIM Bin SARDALI
Tempat lahir : Kulon Progo
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 November 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh RT.20 RW.08, Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 26 Maret 2015 Nomor : SP.Han/52/III/2015/Sek.Wates sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wates selaku Penuntut Umum, tanggal 14 April 2015 Nomor : B-591/0.4.12/Ep.1/04/2015 sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
3. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wates selaku Penuntut Umum, tanggal 30 April 2015 Nomor : B-655/0.4.12/Ep.1/04/2015 sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
4. Penuntut Umum, tanggal 18 Mei 2015 Nomor PRINT-491/ 0.4.12/ Ep.2/ 05/2015 sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, tanggal 27 Mei 2015 Nomor 88/Pen.Pid/2015/PN Wat sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.52/PID /2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Wates, tanggal 18 Juni 2015 Nomor 88/Pen.Pid/2015/PN Wat sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
7. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 10 Juli 2015 Nomor 72/Pen.Pid/2015/PT YYK, sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 15 Juli 2015 Nomor 72/Pen.Pid/2015/PT YYK, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Juli 2015 Nomor 52/PID/2015/PT.YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding perkara pidana Nomor 70/Pid.B/2015/Wat yang diperiksa di putus oleh Pengadilan Negeri Wates tanggal 1 Juli 2015

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-27/Wates/Ep.k/05/2015 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Wates tanggal 3 Juni 2015 yang mendakwa terdakwa sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa SAIFUL ROCHIM, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Warnet DIOT STORY di Dusun Wetan Pasar Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, ***tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi AGUS PURNOMO, S.H dan Saksi SURYADI yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Kepolisian Sektor Wates Kulon Progo mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan judi online di Warnet DIOT STORY, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi AGUS PORNOMO, S.H dan Saksi SURYADI melakukan pengecekan dan penggerebekan dan menemukan Terdakwa SAIFUL ROCHIM, Saksi DANANG WAHYUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIMAN TURNIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi online poker.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online poker kasino dengan aturan main mulanya membuka Website Dewa Vegas adalah website internet yang merupakan website perjudian Kasino online, yang dikenal Terdakwa dengan permainan Pasang merah biru adalah permainan dengan menggunakan Kartu Remi, yang ada bandar dan pemasang, dan kartu remi sekira 4 (empat) set sejumlah 208 lembar kartu remi yang dikocok oleh bandar, selanjutnya pemasang memilih dahulu warna apa yang dipilih. Untuk warna merah kirinya bandar dan warna biru kanannya bandar. Selanjutnya bandar membagi kartu satu persatu, tarikan pertama diletakkan disisi kanan bandar dan tarikan selanjutnya ditaruh di sisi kiri bandar sampai berjumlah maksimal angka ekornya 9 (sembilan) dengan minimal 2 (dua) kartu dan maksimal 3 (tiga) kartu dan pemasang bebas memilih baik sisi kanan atau kiri. Kemudian jika tebakan pemasang kartunya dijumlah dari dua lembar atau tiga lembar jumlah angka ekornya lebih tinggi dari bandar atau pembagi kartu, maka pemasang yang menang, namun jika kartu yang dipilih oleh pemasang dari maksimal 3 lembar jumlah angka ekornya lebih kecil dari bandar maka penjudi kalah.

Bahwa permainan judi Online ini adalah pemasang tidak berhadapan langsung dengan bandar, namun pemasang menghadap pada computer yang terjaring dengan internet dan pemasang memperhatikan bandar dan kartu yang keluar pada layar monitor.

Bahwa cara untuk dapat melakukan perjudian Online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa harus mentransfer sejumlah uang, minimal Terdakwa mentransfer Rp 50.000,00 dan maksimal Rp 350.000,00 rekening milik Dewa Vegas pada Bank Mandiri dan Terdakwa mentransfer sebanyak Rp 103.000,00 yang pada saat mentransfer ditujukan kepada no. Rekening an. IRWAN (no. Rekening tidak dapat diingat kembali), kemudian membuka website

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.52/PID /2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Vegas, mendaftar, memasukkan nama password ID dan mengikuti aturan main judi Kasino tersebut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut kurang lebih sebanyak 25 kali dimana Terdakwa pernah menang sebanyak satu kali dengan jumlah uang sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi online poker Kasino tersebut adalah jika pemasang dalam menebak angka ekornya lebih tinggi dari Bandar/pemegang kartu maka pemasanglah yang menang dan apabila pemasang dalam menebak angka ekornya lebih rendah dari bandar maka pemasang kalah dan bandar yang menang.

Bahwa selain berhasil menangkap Terdakwa bersama-sama dengan ADIMAN TURNIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut petugas Kepolisian Sektor Wates juga berhasil mengamankan barang bukti yang merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online yaitu berupa 1 (satu) buah CPU komputer dengan nomor urut pada susunan meja warnet 29 merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah monitor, 1 buah mouse, uang tunai Rp 725.000,00, 1 buah ATM BRI, 1 lembar RC (rekening koran) dari Bank Unit Adiyaksa an. SAIFUL ROCHIM dengan nomor Rek. 0006927-01-0008398-53-2, dan 1 lembar bukti transfr dari Rekening 0006927-01-0008398-53-2 ke rekening 042701000160569 an. IRWAN dengan jumlah Rp 103.000,00.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online untuk mencari kemenangan supaya uangnya bertambah dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa SAIFUL ROCHIM, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Warnet DIOT STORY di Dusun Wetan Pasar Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** .

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi AGUS PURNOMO, S.H dan Saksi SURYADI yang merupakan anggota dari Kepolisian Sektor Wates Kulon Progo mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan judi online di Warnet DIOT STORY, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi AGUS PORNOMO, S.H dan Saksi SURYADI melakukan pengecekan dan penggerebekan dan menemukan Terdakwa SAIFUL ROCHIM, Saksi DANANG WAHYUDI, ADIMAN TURNIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi online poker.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online poker kasino dengan aturan main mulanya membuka Website Dewa Vegas adalah website internet yang merupakan website perjudian Kasino online, yang dikenal Terdakwa dengan permainan Pasang merah biru adalah permainan dengan menggunakan Kartu Remi, yang ada bandar dan pemasang, dan kartu remi sekira 4 (empat) set sejumlah 208 lembar kartu remi yang dikocok oleh bandar, selanjutnya pemasang memilih dahulu warna apa yang dipilih. Untuk warna merah kirinya bandar dan warna biru kanannya bandar. Selanjutnya bandar membagi kartu satu persatu, tarikan pertama diletakkan disisi kanan bandar dan tarikan selanjutnya ditaruh di sisi kiri bandar sampai berjumlah maksimal angka ekornya 9 (sembilan) dengan minimal 2 (dua) kartu dan maksimal 3 (tiga) kartu dan pemasang bebas memilih baik sisi kanan atau kiri. Kemudian jika tebakan pemasang kartunya dijumlah dari dua lembar atau tiga lembar jumlah angka ekornya lebih tinggi dari bandar atau pembagi kartu, maka pemasang yang menang, namun jika kartu yang dipilih oleh pemasang dari maksimal 3 lembar jumlah angka ekornya lebih kecil dari bandar maka penjudi kalah.

Bahwa permainan judi Online ini adalah pemasang tidak berhadapan langsung dengan bandar, namun pemasang menghadap pada computer yang

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.52/PID /2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaring dengan internet dan pemasang memperhatikan bandar dan kartu yang keluar pada layar monitor.

Bahwa cara untuk dapat melakukan perjudian Online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa harus mentransfer sejumlah uang, minimal Terdakwa mentransfer Rp 50.000,00 dan maksimal Rp 350.000,00 ke rekening milik Dewa Vegas pada Bank Mandiri dan Terdakwa mentransfer sebanyak Rp 103.000,00 yang pada saat mentransfer ditujukan kepada no. Rekening an. IRWAN (no. Rekening tidak dapat diingat kembali), kemudian membuka website Dewa Vegas, mendaftar, memasukkan nama password ID dan mengikuti aturan main judi Kasino tersebut.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut kurang lebih sebanyak 25 kali dimana Terdakwa pernah menang sebanyak satu kali dengan jumlah uang sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi online poker Kasino tersebut adalah jika pemasang dalam menebak angka ekornya lebih tinggi dari Bandar/pemegang kartu maka pemasanglah yang menang dan apabila pemasang dalam menebak angka ekornya lebih rendah dari bandar maka pemasang kalah dan bandar yang menang.

Bahwa selain berhasil menangkap Terdakwa bersama-sama dengan ADIMAN TURNIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut petugas Kepolisian Sektor Wates juga berhasil mengamankan barang bukti yang merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online yaitu berupa 1 (satu) buah CPU komputer dengan nomor urut pada susunan meja warnet 29 merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah monitor, 1 buah mouse, uang tunai Rp 725.000,00, 1 buah ATM BRI, 1 lembar RC (rekening koran) dari Bank Unit Adiyaksa an. SAIFUL ROCHIM dengan nomor Rek. 0006927-01-0008398-53-2, dan 1 lembar bukti transfr dari Rekening 0006927-01-0008398-53-2 ke rekening 042701000160569 an. IRWAN dengan jumlah Rp 103.000,00.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ROCHIM ALS IPUL BIN SARDALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian tanpa ijin yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CPU komputer dengan nomor urut pada susunan meja warnet 29 merk SPC warna hitam;
 - 1 (satu) buah Monitor (yang dirangkai dengan CPU dimaksud);
 - 1(satu) buah mouse yang serangkaian dengan CPU dan monitor tersebut;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AGUNG NUR HERWIN SYADIK SAPUTRA

- Uang tunai sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar cetak RC (Rekening Koran) dari Bank BRI Unit Adiyaksa an. SAIFUL ROCHIM, dengan Nomor rekening 0006927-01-0008398-53-2
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening 692701008398532 ke Nomor Rekening 042701000160569 An. IRWAN jumlah Rp. 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.52/PID /2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Wat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ROCHIM Bin SARDALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CPU computer dengan nomor urut pada susunan meja warnet 29 merk SPC warna hitam;
 - 1 (satu) buah Monitor (yang dirangkai dengan CPU dimaksud);
 - 1 (satu) buah mouse yang serangkaian dengan CPU dan monitor tersebut;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AGUNG NUR HERWIN SYADIK SAPUTRA;

- Uang tunai sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar cetak RC (Rekening Koran) dari Bank BRI Unit Adiyaksa an. SAIFUL ROCHIM, dengan Nomor rekening 0006927-01-0008398-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening 692701008398532 ke Nomor Rekening 042701000160569 An. IRWAN jumlah Rp. 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Telah membaca Akta pernyataan banding Nomor 70/Pid.B/2015 PN.Wat.yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut diatas dan permintaan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 ;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari jumat tanggal 10 Juli 2015 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wates ;

Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates masing-masing tanggal 13 Juli 2015 Nomor: W13-U3/749/HK.03.10/VII/2015 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya menyatakan sependapat dengan pembuktian terhadap perkara terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama atas hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena dirasa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, serta cenderung tidak akan dapat memberikan dampak pencegahan terjadinya kasus serupa pada saat ini dan mendatang. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seperti tuntutan yang diajukan tanggal 24 Juni 2015 ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.52/PID /2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara Terdakwa SAIFUL ROCHIM Bin SARDALI dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 70/Pid.B/2015/PN Wat tanggal 1 Juli 2015 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum. Maka dari fakta terungkap/diperoleh dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa SAIFUL ROCHIM Bin SARDALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” sebagai dakwaan alternatif kedua. Maka atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan apabila Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum dari Putusan tersebut dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (*straat macht*) Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dirasa pidana yang dijatuhkan masih ringan oleh karena itu akan diperbaiki dengan menambah lama waktu pidana yang dijatuhkan akan tetapi dalam batas yang wajar yang dipandang masih sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa ternyata menimbulkan keresahan dalam masyarakat hal ini dapat dilihat dengan adanya laporan masyarakat kepada kepolisian dan ternyata setelah ditindak lanjuti oleh polisi ternyata laporan masyarakat benar terjadi bahwa bertempat di warnet DIOT STORY di dusun wetan pasar Wates Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan permainan judi online poker, Terdakwa dengan cara membuka website Dewa Vegas adalah website internet yang merupakan website perjudian Kasino online, bahwa permainan ini dikalangan orang-orang muda banyak dilakukan diberbagai tempat, hal tersebut dapat merusak generasi muda yang pada akhirnya merusak tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Terdakwa



harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga untuk mendidik masyarakat dan sebagai contoh dan pedoman bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindak pidana judi seperti yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim tingkat Banding beralasan dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dalam dua tingkat pengadilan maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan kelak dikemudian hari berguna bagi masyarakat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.52/PID /2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 1 Juli 2015 Nomor 70/Pid.B/2015/PN Wat sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ROCHIM Bin SARDALI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303" sebagaimana dakwaan alternative Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CPU Komputer dengan nomor urut pada susunan meja warnet 29 merk SPC warna hitam ;
- 1 (satu) buah monitor (yang dirangkai dengan CPU dimaksud)
- 1 (satu) buah mouse yang serangkaian dengan CPU dan monitor tersebut ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUNG NUR HERWIN SYADIK SAPUTRA ;

- Uang tunai sebesar Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar cetak RC (Rekening Koran) dari Bank BRI Unit Adiyaksa an SAIFUL ROCHIM Bin SADALI dengan nomor rekening : 0006927-01-03338398-53-2 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015** oleh Eko Tunggul Pribadi, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Budi Setiyono, SH. MH dan Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Hj. Sri Nawang Susetiawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Budi Setiyono , SH., MH..

Eko Tunggul Pribadi, SH.

Sutjahjo Padmo Wasono, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Nawang Susetiawati

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.52/PID /2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)